



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 150 /VI.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah mencakup analisis standar belanja;
- b. dalam rangka pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- c. bahwa standar satuan harga dimaksud sebagai E-SSH yang merupakan aplikasi pendukung Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang meliputi Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya, dan Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi CORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
 - a. sebagai koordinator penyusunan standar satuan harga barang dan jasa menggunakan aplikasi E-SSH milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. memverifikasi dan *memposting* usulan standar satuan harga barang dari perangkat daerah; dan
 - c. menyusun Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Biro Administrasi Pembangunan, bertugas:
 - a. memverifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi usulan standar satuan harga jasa dari perangkat daerah kepada BPKAD untuk *diposting*;
 - b. memverifikasi usulan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan non konstruksi dari perangkat daerah;

- c. menyusun Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, bertugas:
 - a. sebagai koordinator bidang Pekerjaan Umum dalam penyusunan standar satuan harga pekerjaan konstruksi;
 - b. meneliti dan menyampaikan hasil penelitian standar satuan harga pekerjaan konstruksi dalam bentuk surat rekomendasi kepada BPKAD; dan
 - c. menyusun dan memverifikasi usulan analisa standar biaya dan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, bertugas:
 - a. menyusun harga satuan bangunan gedung negara dan menyampaikan hasil pekerjaan dalam bentuk surat rekomendasi kepada BPKAD; dan
 - b. menyusun dan memverifikasi usulan analisa standar biaya dan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, bertugas:
menyusun dan memverifikasi usulan analisa standar biaya dan harga satuan pokok kegiatan pekerjaan konstruksi bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara;
 - b. melakukan *posting* usulan standar satuan harga barang dan jasa yang telah diverifikasi ke dalam aplikasi E-SSH Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.03.01.01-5.01.02.02.01.04.

- KETUJUHH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-02 2023

SEKTERARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2023
TANGGAL : _____ 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Edi Firdaus, S.P.,M.IP (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 5. Rita Anita, S.Sos (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 6. Andi Ahmad Yusuf, S.Kom.,MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 7. Dede Sulaiman, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 8. Mirza Yunizar, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 9. Tina Anggraini, S.T (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

10. Triana Damayanti, SP.,M.M (Analisis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
11. Kurnia Adhari, S.Kom (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

SEKTERARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/150/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 16-02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Heny Devianti, SE.,M.S.AK (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Wakil Ketua : Ratmono Susanto, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. M. Andy Parangin Angin, SE.,MM (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Rinta Indrasari, SE.,MM (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Warsitah, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Yulyadi, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Awan Ardi Putranto, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

SEKTERARIS DAERAH,


H. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008